

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Tentang Hukum Perkawinan

Pengertian perkawinan sebagai pernikahan, yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *Miitsaaqah Gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah, ialah melakukan suatu Akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan sadar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah.

Perkawinan menurut pandangan islam mengandung 3 aspek yaitu:

1. Aspek hukum.
2. Aspek sosial
3. Aspek agama.<sup>1</sup>

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.<sup>2</sup>

Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>3</sup>

Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>4</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika

---

<sup>1</sup> Ending Sumiarti, *kedudukan suami isteri dalam hukum perkawinan*, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company, cetakan ke 1, 2004, hlm,2.

<sup>2</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 132.

<sup>3</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, 1986. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, hlm.44.

<sup>4</sup> Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 56.

dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Selayaknya tujuan manusia dalam perkawinan adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam bentuk suatu keluarga yang *sakinah*, *mawadaddah* dan *warrahmah*. Namun sering dalam suatu keluarga terjadi permasalahan diantaranya masalah mengenai harta, yang didalamnya adanya ketidak keseimbangan dalam perceraian harta keluarga (harta bersama) yang menciptakan konflik antara suami isteri yang sering kali berujung perceraian. Banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian, perkawinan bukan lagi dianggap suatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan dikalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya dikalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual. Sengketa perebutan harta perkawinan dalam kehidupan setelah perceraian yang apa bila suami-isteri mempunyai harta yang berlimpah, suami dan isteri sama-sama berkerja dan pendapatan suami, akan menimbulkan problematika tentang perkawinan tersebut diantaranya tentang kedudukan harta perkawinan yang putus perceraian, terhadap harta bersama atau harta yang diperoleh karena hibah, warisan dan sebagainya selama perkawinan.<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban di antara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan perkataan lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang terikat perkawinan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan penting

---

<sup>5</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2001, hlm.17.

<sup>6</sup>Aulia Muthiah, *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga*, yogyakarta: pustaka baru press 2017, hlm 132.

kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya. Akibat hukum dalam hubungan kekeluargaan diatur oleh hukum keluarga, sedangkan akibat hukum dalam bidang harta kekayaan diatur dalam harta benda (kekayaan) perkawinan. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas dan ditinjau secara mendalam, mengingat sebelumnya perkawinan dilakukan, biasanya masing-masing pihak membawa sendiri harta bendanya ke dalam perkawinan dan kemudian selama perkawinan para pihak memperoleh harta kekayaan yang diusahakan pihak memperoleh harta kekayaan yang diusahakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bagi kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka pada umumnya tidak memikirkan akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitik beratkan pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat mengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya harta benda (kekayaan) dalam perkawinan hubungan hukum keluarga dan hukum harta benda perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya bisa dibedakan.

Akan tetapi apabila keutuhan suatu perkawinan sudah mulai goyah, maka kesukaran-kesukaran mengenai harta kekayaan dalam perkawinan akan terasa sekali. Karena baik suami maupun isteri sudah mulai meributkan soal-soal harta benda yang dibawa dalam perkawinan tersebut, yaitu barang mana yang menjadi milik suami dan barang yang menjadi milik isteri. Dalam hal kedua belah pihak saling menghasi atas harta kekayaan dalam perkawinan mereka, bukan mustahil akan tetapi perkecokan berkepanjangan yang dapat berujung pada terjadinya perceraian di sinilah peran hukum harta benda (kekayaan) perkawinan dibutuhkan untuk mengatur hak dan kewajiban suami-isteri terhadap harta benda dalam perkawinan.<sup>7</sup>

## **2.2 Hak dan Kewajiban Suami-Istri**

Menurut KUH Perdata, hak dan kewajiban suami-istri antara lain :

- a. Suami dan isteri harus setia tolong menolong (Pasal 103 KUH Perdata)
- b. Suami-istri wajib memelihara dan mendidik anaknya (Pasal 104 KUH Perdata)
- c. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-istri (Pasal 105 KUH ayat 1 Perdata)
- d. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya (Pasal 105 ayat 2 KUH Perdata)

---

<sup>7</sup>Dr. J. Andy Hartanto S.H. M.H. Ir. M.MT *hukum harta kekayaan perkawinan*, laksana pressindo, 2017, hlm 1-2`

- e. Setiap suami harus mengurus kekayaan milik pribadi istrinya (Pasal 105 ayat 3 KUH Perdata)
  - f. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama (Pasal 105 ayat 4 KUH Perdata)
  - g. Suami tidak diperbolehkan memindahtangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya, tanpa persetujuan si istri (Pasal 105 ayat 5 KUH Perdata)
  - h. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya (Pasal 106 ayat 1 KUH Perdata)
  - i. Setiap istri wajib tinggal bersama suaminya (Pasal 106 ayat 2 KUH Perdata)
  - j. Setiap suami wajib membantu istrinya dimuka hakim (Pasal 110 KUH Perdata)
- Menurut Pasal 111 KUHPerdata, bantuan si suami kepada istrinya tidak diperlukan apabila :
- a. Si istri dituntut di muka hakim karena sesuatu perkara pidana
  - b. Si istri mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian.<sup>8</sup>

## **2.3 Konsep Perceraian.**

### **2.3.1 Pengertian perceraian.**

Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum putusannya perkawinan antara suami dan istri yang proses dilaksanakan di pengadilan. Ini berarti bahwa suami dan istri yang pada waktu melakukan perkawinan dilandasi oleh perasaan kasih dan sayang, namun pada saat melakukan perceraian, perasaan kasih dan sayang sebagai suami dan isteri tersebut sudah tidak ada lagi. Selain itu, jika dalam perkawinan yang kemudian diputuskan itu menghasilkan anak-anak, maka perceraian mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, juga berdampak secara psikologis terhadap kejiwaan anak-anak, bahkan keluarga dan kerabat masing masing suami dan isteri yang bercerai.

Oleh karena sering terjadi penderitaan bagi kaum wanita yang diceraikan suaminya dan banyaknya terjadi poligami yang menimbulkan penderitaan bagi isterinya yang pertama, maka pemerintah RI, telah mengeluarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 dan peraturan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan UU No 1 tahun 1974. Di dalam UU nomo 1 tahun 1974 itu telah diatur tata cara perkawinan, poligami, talak, cerai, rujuk dan lain-lain yang bertalian dengan perkawinan, seperti nafkah, mengurus anak dan sebagainya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT Fahar Interpretatama Mandiri ,hlm 43

<sup>9</sup>Dahwadin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Mangku Bumi, 2018, hlm 68

Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami ataupun isteri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak memberikan definisi yang mengenai perceraian secara khusus, yang terdapat dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta penjelasannya secara kelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Definisi perceraian di Pengadilan Agama itu dilihat dari putusannya perkawinan, putusannya perkawinan di UUP dijelaskan ada beberapa, yaitu:

1. Karena kematian.
2. Karena perceraian.
3. Karena putusannya Pengadilan.

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan isteri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan yang menyakitkan yang harus dijalani, itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.

Perceraian yang dalam gugatan cerai pasangan non-Muslim juga dapat dilakukan di Pengadilan Negeri. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dengan demikian, suami yang menggugat cerai istrinya harus mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal istrinya saat itu. Namun jika tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak jelas dan tidak diketahui atau berpindah-pindah, gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan di wilayah kediaman penggugat.

Dalam buku Hukum Perkawinan Indonesia, Prof. H. Hilman Hadikusuma menuliskan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian oleh hakim dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas/surat gugatan perceraian diterima. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 29 ayat (1)-ayat (3) dan PP 9/1975 bahwa dalam menetapkan waktu persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Apabila tergugat bertempat kediaman di luar negara, sidang pemeriksaan gugatan ditetapkan sekurang-

kurangnya enam bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu kepada panitera pengadilan.

### **2.3.2 Alasan-Alasan Perceraian.**

Menurut Pasal 209 KUHPerdara, alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah :

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat selama 5 tahun
- c. Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan
- d. Penganiayaan berat, yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya.<sup>10</sup>

### **2.3.3 Dasar Hukum Perceraian.**

Putusnya perkawinan diatur dalam:

- A. Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 “ Tentang Perkawinan “.
- B. Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- C. Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 199 KUH Perdata.
- D. Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

### **2.3.4 Syarat – Syarat Perceraian.**

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari beberapa alasan, akan tetapi dapat pula terjadi memenuhi beberapa alasan secara kumulatif sebagaimana diatur Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan.<sup>11</sup> Di dalam Undang – Undang pasal 19 bahwa perceraian dalam terjadi karena alasan atau alasan – alasan yang bisa mengakibatkan perceraian terjadi, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabok, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

---

<sup>10</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT Fahar Interpretama Mandiri ,hlm 47

<sup>11</sup>Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan.



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat – akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

### **2.3.5 Alasan – Alasan Perceraian.**

Menurut ketentuan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan putus karena kematian sering di sebut masyarakat dengan sebutan istilah *cerai mati*, dan perceraian putus karena ada 2 (dua) sebutan, yaitu : 1. Cerai gugat, 2 cerai talak. Perkawinan putus karena berdasarkan pada putusan pengadilan disebut “cerai batal”.

Penyebutan perkawinan putus dengan istilah-istilah seperti tersebut di atas memang beralasan juga, berikut ini dikemukakan dua alasan yang patut digunakan dalam kajian hukum perkawinan. Dengan ini penyebutan cerai mati dan cerai batal menunjukkan kesan tidak ada perselisihan antara suami dan isteri. Sedangkan penyebutan cerai gugat dan cerai talak menunjukkan kesan ada perselisihan antara suami dan isteri.<sup>13</sup> Dengan apabila ada alasan tersebut karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin dari pihak dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan, maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal 21 menjelaskan berlakunya untuk gugatan perceraian semacam ini yang ditegaskan sebagai berikut:

- a. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 ayat (2) diajukan kepada pengadilan di tempat penggugat.
- b. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun sejak tergugat meninggalkan rumah tersebut.
- c. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi ke rumah kediaman bersama.

<sup>12</sup>Sudarsono, *hukum perkawinan nasional*, jakarta, PT. TERINEKA CIPTA, cetakan ketiga, april 2005, hlm 173.

<sup>13</sup>Abdulkadir muhammad, *hukum perdata indonesia*, PT. Citra aditya bakti, bandung 2010. Hlm 117.

Berbeda halnya apabila alasan perceraian tersebut karena antara suami dan isteri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka pasal 22 menjelaskan efektif terhadap gugatan perceraian semacam yang ditentukan. Adapun pasal 23 khusus berlaku bagi gugatan perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung.<sup>14</sup>

### **2.3.6 Akibat Perkawinan Putus Karena Perceraian.**

Di dalam perceraian, yang berakhir adalah hubungan suami istri, bukan hubungan orang tua dan anak. Misalnya dalam satu kasus, perceraian terjadi karena adanya kekerasan di dalam rumah tangga, dan kekerasan ini berlangsung setiap hari. Secara otomatis, dengan bercerai maka kekerasan akan berhenti. Maka karena terjadi perceraian terjadi ada 3 (tiga) akibat yang perlu diperhatikan, yaitu: akibat terhadap anak dan isteri, terhadap harta perkawinan, dan terhadap status. Ketiga macam akibat perkawinan putus karena perceraian yang bisa dijelaskan dalam uraian tersebut, yaitu:

Menurut ketentuan pasal 41 Undang – Undang perkawinan, ada 3 (tiga) hal yang perlu dipatuhi sebagai akibat perkawinan putus karena perceraian tiga hal tersebut adalah, yaitu:

A. Pertama.

Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anak mereka semata – mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, maka pengadilan lah yang harus memberi keputusan.

B. Kedua.

Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bila mana bapak menyatakan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

C. Ketiga.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>15</sup>

Suatu yang baru bagi kita ialah meskipun sudah tidak ada ikatan ada perkawinan bagi suami isteri, bila ternyata bekas isteri tidak mampu pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan kepada bekas isteri. Dengan ketentuan tersebut kiranya pembentukan undang – undang bermaksud agar bekas isteri tidak akan terlantar

---

<sup>14</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT.Terineka Cipta, cetakan ketiga, 2005, hlm 174.

<sup>15</sup> Undang – undang nomor 1 tahun 1974 “ *tentang perkawinan* ” pasal 41 ayat (1-3).



kehidupannya setelah menjadi janda, di samping bahwa suami yang bermaksud akan menceraikan isterinya harus berfikir masak – masak dan akibat – akibat yang mungkin timbul dikemudian hari.<sup>16</sup> Efek dari perceraian terjadi tidak ada efek positif dari sebuah perceraian, dalam situasi tertentu misalnya suami melakukan kekerasan terhadap isteri (*domestic violence*), perceraian bisa jadi merupakan jalan keluar terbaik, namun tetap saja melahirkan sejumlah akibat atau konsekuensi negatif bagi anak. Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya banyak sekali dampak negatif dan perceraian muncul pada diri si anak. Seperti marah pada diri sendiri atau lingkungan sekitarnya, lalu biasanya anak merasa bersalah dan mengganggu dirinya lah biang keladi atau penyebab perceraian kedua orang tuanya. Dampak lain juga bisa dirasakan oleh anak menjadi apatis dan menarik diri dari lingkungan sekitarnya, atau barangkali terkesan tidak terpengaruh oleh perceraian kedua orang tuanya. Kemudian anak juga bisa tidak menjadi percaya diri, salah dalam memilih pergaulan, kehidupan bebas tak terbatas, jiwa tertekan karena hidup tanpa dampingan orang tua. Kebanyakan anak – anak khawatir bila orang tuanya harus bercerai, karena akan dampak besar terhadap jaminan masa depan mereka sendiri. Mereka mengerti jika orang tuanya bercerai, maka tidak akan ada lagi tempat untuk berdiskusi dan yang dapat membantu mereka dalam merengkuh masa depan serta cita – cita kehidupannya. Karena itu tidak heran bila sebagian besar anak – anak dari korban perceraian sering prustasi dalam menjalani kehidupan.

Bagaimanapun persoalan perebutan pemeliharaan anak akan merusak integritas diri anak itu sendiri, apalagi jika perebutan anak tersebut harus bermuara pada pertikaian sengketanya serta perbuatan pidana. Masalah ini adalah, sudahkah ada pertimbangan secara matang tentang implikasi atau dampak dari perceraian tersebut. Dalam hal ini yang menyangkut integritas fisik, mental dan pikiran serta masa depan anak.<sup>17</sup>

Dampak dan akibat perceraian terhadap anak ada 7, yaitu :

1. Anak Akan Merasa Bersalah.

Pikiran anak – anak memang kerap kali belum matang, sehingga saat orang tua memutuskan untuk bercerai mereka akan merasa bahwa hal ini terjadi karenanya. Mereka akan merasa sangat bersalah, apalagi jika anak masih berusia dibawah umur 12 tahun, mereka tergolong sangat rapuh dalam menghadapi hal ini.

---

<sup>16</sup>Rachmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukum perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar GRAFIKA, cetakan pertama, Januari 2006, hlm 410.

<sup>17</sup>Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, cetakan pertama 2007, hlm 112-113.

## 2. Bertabiat Buruk.

Anak – anak korban perceraian biasanya cenderung merasa tidak memiliki arah tujuan hidup dan tidak memiliki pendukung dalam hidupnya. Mereka akan menjadi anak yang di luar kendali dan lebih agresif. Mereka juga cenderung lebih mudah terlibat dalam menggunakan alkohol dan obat – obatan terlarang.

## 3. Tidak Mau Menikah.

Rasa trauma yang terjadi akibat perceraian akan membuat anak menghindari pernikahan saat ia dewasa, ia akan merasa enggan melangsungkan pernikahan karena takut mengalami hal yang sama seperti orang tuanya mereka.

## 4. Kualitas Kehidupan yang Rendah.

Anak – anak yang keduanya orang tuanya bercerai biasanya mengalami penurunan kualitas kehidupan. Hal ini disebabkan uang saku mereka berkurang, karena orang tua mereka sudah enggan berkomunikasi untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup sang anak.

## 5. Penurunan Akademik.

Menurut beberapa penelitian, anak – anak korban perceraian akan mengalami masalah perilaku dalam kegiatan belajar, mereka cenderung tidak lagi ada yang mengontrol sehingga berdampak pada kemampuan akademik mereka.

## 6. Kesepian.

Kesepian adalah salah satu dampak psikis yang terjadi pada anak korban perceraian, rasa kesepian inilah yang akan sangat mencolok sebab karena mereka akan merasakan kehilangan salah satu orang tuanya.<sup>18</sup>

Jika melihat dari keenam efek dari perceraian bagi anak, efek tersebut sangatlah merugikan bagi anak yang mengalaminya. Tidak sedikit dampak yang terjadi pada anak jika tau orang tuanya bercerai. Tidak hanya berdampak kepada anak saja, tetapi statuspun menjadi berubah, untuk seorang wanita menjadi janda, sedangkan seorang lelaki menjadi duda.

Keduanya juga boleh melakukan perkawinan pada pihak lain. ( khusus untuk isteri berlaku waktu tunggu), jika masa yang di tentukan sudah boleh melangsungkan perkawinan sepanjang tidak dilarang oleh undang – undang atau agama mereka.

Undang – undang perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian, alasannya adalah, perkawinan mempunyai tujuan suci dan mulia sedangkan perceraian adalah perbuatan

---

<sup>18</sup>Halodoc, *7 efek buruk perceraian bagi anak*, diakses <https://www.halodoc.com/7-efek-buruk-perceraian-bagi-anak>, pada tanggal 09 July 2019 pukul 13: 44 WIB.

yang dibenci oleh tuhan, untuk membetasi kewenangan – wenangan suami terhadap isteri dan untuk meningkatkan derajat dan martabat isteri sehingga setara dengan derajat dan martabat suami.<sup>19</sup>

## **2.4 Harta Bersama / Gono – Gini.**

### **2.4.1 Pengertian Harta Bersama.**

Istilah “gono- gini” merupakan istilah hukum yang sudah populer di masyarakat. Dalam kamus besar bahasa, istilah yang digunakan adalah “gana – gini”, yang secara hukum artinya “harta yang berasal dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan isteri. Pengertian harta gono – gini juga bisa definisikan baku dalam kamus besar bahasa indonesia, yaitu “harta perolehan selama bersuami isteri. Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal- formal dalam peraturan perundang –undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 “ Tentang perkawinan”.

Ikatan perkawinan mengondisikan adanya harta gono – gini antara suami dan isteri, sebagaimana tertuang dalam Undang – undang perkawinan pasal 35 ayat (1). Namun bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta gono –gini. Sebab berdasarkan KHI pasal 85 dinyatakan bahwa “ adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing – masing suami dan isteri.”<sup>20</sup>

Mengenai Harta benda setelahnya putusnya perkawinan, Pasal 36 Undang-Undan Perkawinan menenukan bahwa :

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, mengenai harta bawaan status hukumnya adalah jelas, yaitu kembali pada masing-masing. Sedangkan mengenai harta bersama menurut Soetojo Prawirohamidjojo, bahwa oleh karena kedudukan suami dan istri seimbang, maka tiada lain harta benda bersama tersebut harus dibagi dua, separuh untuk mantan istri dan separuh lainnya untuk mantan suami.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ketut oka setiawan, *hukum perdata tentang orang dan benda*, FH utama jakarta,

<sup>20</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta, Cetakan ke dua, 2008 hlm 2

<sup>21</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia, Jakarta, 2008, hlm 139

### 2.4.2 Harta Gono Gini menurut Hukum Adat

Sebagaimana telah ditemukan dalam definisi harta gono gini bahwa istilah “gono-gini” memang berasal dari hukum adat di Tanah Air. Meskipun awalnya memang berasal dari konsep adat Jawa tentang “gana-gini, rupanya daerah-daerah lain juga dikenal konsep yang sama dengan istilah-istilah yang berbeda, yaitu *hareuta sihareukat* (di Aceh); *harta saurang* (Minangkabau, Sumatera Barat); *guna-kaya* (Sunda, Jawa Barat); *druwe gabro* (Bali); dan *barang perpantangan* (Kalimantan).<sup>22</sup>

Hampir seluruh hukum adat di Indonesia menyatakan bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan istri merupakan kesatuan harta (gono-gini). Yang termasuk ke dalam harta gono-gini hanya harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan.

Harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan dimiliki masing-masing suami dan isteri. Adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada kontradiksi antara hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat yang umumnya berlaku di Indonesia. Seperti halnya hukum positif dan hukum Islam, hukum adat memandang bahwa harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan saja.<sup>23</sup>

### 1.4.3 Klasifikasi Harta Benda Perkawinan.

Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut, yaitu :

#### A. Harta Gono – Gini.

Harta gono – gini dalam perkawinan adalah “*harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan*”. Harta gono – gini bisa menjadi dua bagian merupakan benda berwujud dan tidak berwujud.

- Benda berwujud, yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga.
- Benda tidak berwujud, yaitu hak dan kewajiban (ayat 3).

---

<sup>22</sup>Opcit, hlm 10

<sup>23</sup>Opcit, hlm 11

Sebagian kita ketahui bahwa salah satu akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan yang bulat sebagaimana dinyatakan dalam KUHPerdara pasal 199.

#### B. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta benda milik masing – masing suami dan isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan. Tentang macam harta ini, Undang – undang perkawinan dalam pasal 35 ayat 2 yang mengatur, “ *harta bawaan masing – masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah harta bawaan dan penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*”.

#### C. Harta Perolehan.

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing – masing pasangan (suami isteri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan.<sup>24</sup>

Jika perkawinan dilangsungkan maka yang terjadi adalah masing – masing pihak yang melangsungkan perkawinan tetapi tidak ada perjanjian lain yang terkait harta bendanya, maka antara suami isteri bersangkutan menurut hukum telah terjadi pencampuran harta benda secara bulat. Artinya jika sebelum melangsungkan perkawinan tidak dibuat perjanjian khusus yang mengatur harta kekayaan mereka setelah perkawinan nanti berarti keduanya tunduk pada hukum harta perkawinan yang mengatur tentang pencampuran harta benda. Dalam perkawinan dengan sistem pencampuran harta benda secara bulat, suami bertindak sebagai pengurus (*beheer*) atas harta benda persatuan pencampuran tersebut. Pencampuran harta benda perkawinan meliputi semua barang-barang bergerak atau tidak bergerak dari suami dan isteri baik yang telah dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan maupun yang akan didapat sepanjang perkawinan berlangsung perkecualiannya adalah terhadap barang-barang yang diberikan dengan Cuma – Cuma kepada suami atau isteri baik secara penghibah maupun dengan surat wasiat (*legaat atau efstelling*).<sup>25</sup>

Dalam harta kekayaan yang dimiliki oleh suami isteri timbulnya wewenang atas harta bersama yang bisa menjadi wewenang suami maupun sang isteri, seperti telah diuraikan diatas

---

<sup>24</sup>Happy susanto, *pembagian harta gono-gini saat terjadi perceraian*, op cit visimedia, jakarta, cetakan ke dua, 2008 hlm 12 s/d 14.

<sup>25</sup>Andy hartono, *hukum harta kekayaan perkawinan*, laksbang pressindo, yogyakarta, cetakan ke tiga febuari 2017, hlm 84-86

bahwa harta bersama menjadi harta benda yang diperoleh selama perkawinan beralangsur. Terhadap harta bersama pasal 36 ayat 1 Undang - Undang perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa suami-isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, pada ketentuan sebelumnya yakni di dalam pasal 31 ayat 2 UUP, telah ditegaskan bahwa suami dan isteri berhak melakukan suatu perbuatan hukum. Atinya perkawinan tersebut tidak menjadikan isteri sebagai orang atau subyek yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya seperti yang diatur dalam pasal 108 KUHPerdara.<sup>26</sup>

## **2.5 Sita Jaminan.**

Sita jaminan ialah penyitaan harta kekayaan tergugat setelah dilampaui tenggang masa peringatan. Penyitaan sita jaminan ini dimaksud sebagai penjamin jumlah uang yang mesti dibayarkan oleh kepada pihak penggugat dan cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut, dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat yang telah disita. Sita atau sita jaminan berupa tindakan hukum yang bertujuan sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang mesti dibayar oleh tergugat kepada si penggugat. Pada sita jaminan (conservator beslag), tindakan paksa perapasan harta untuk ditetapkan sebagai jaminan kepentingan penggugat dilakukan pada saat proses pemerisaan perkara. Sita jaminan yang telah diletakan di atas harta kekayaan tergugat dengan sendirinya mengecualikan dan menghapuskan tahap proses sita eksekusi. Sita eksekusi baru merupakan tahap awal proses eksekusi dalam pembayaran sejumlah uang, apabila belum dilakukan sita jaminan. Sekiranya sudah diletakan sita jaminan, tidak diperlukan lagi tahap sita eksekusi, karena sita jaminan menurut asasnya otonomis beralih menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena sita jaminan otomatis mempunyai kekuatan hukum eksekutorial beslag, kalau begitu mutlaknya tahap proses eksekutorial beslag pada eksekusi pembayaran sejumlah uang, sepanjang belum ada sita jaminan diletakan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>*Opcit*, hlm 135.

<sup>27</sup>M. Yahya harapan, *ruang lingkum permasalahan eksekusi bidang perdata*, PT.gramedia pustaka utama jakarta, cetakan keempat 1993, hlm



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian.

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan<sup>1</sup>. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu<sup>2</sup>. Berdasarkan sudut tujuan penelitian ilmu hukum, terdapat dua macam penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris<sup>3</sup>. Maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif yuridis).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, karena penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Skripsi ini menjabarkan, mendeskripsikan, dan menggambarkan mengenai ketentuan hukum mengenai penerapan hukum pada Penggunaan Pasal 36 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 terhadap Hakim dalam memutuskan pembagian harta gono gini .

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.<sup>4</sup>

#### 1.2 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian hukum akan digunakan oleh penulis pada karya tulis ini adalah pendekatan penelitian dari pendekatan perundang-undangan (*Statutu Aproach*), pendekatan kasus (*Case Aproach*). Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet , Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2007, hlm.70.

penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup>

Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.<sup>6</sup>

### 3.3 Sumber dasar hukum

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan data hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Undang-Undang, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya, baik terhadap bahan-bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tesier yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer: Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur dan makalah-makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.
- c. Bahan hukum tesier, yaitu bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan apa yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

### 3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam skripsi ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan penulis melakukan

---

<sup>5</sup> Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, 84

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 10

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.<sup>7</sup> Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.<sup>8</sup>

### **3.5 Metode Analisis Bahan Hukum.**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adaah dengan cara dua teknis analis, pertama analisis deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan struktur putusan, *dictum* yang terdapat pada putusan tersebut. Setelah itu penulis akan menjabarkan secara *ratio decidendi* dari putusan tersebut inilah yang dinamakan ilmu hukum sebagai ilmu yang perskriptif dan penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas serta akan menganalisis melalui konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>7</sup>Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma. 2002, hlm.54.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990 Cet.4 hlm.112.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Sehubungan dengan putusan yang penulis angkat dalam kasus ini penulis akan menjelaskan tentang pokok permasalahan dari putusan terlebih dahulu pada pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dalam hal ini penulis menemukan kejanggalaan atas dikeluarkan putusan oleh Mahkamah Agung, yang mana dalam hal ini menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini dengan Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2015, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait kejanggalaan yang terjadi atas diputuskannya perkara harta bersama atau harta gono gini oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 2484 K/Pdt/2015, isi dari putusan sebagai berikut :

Dalam perkara harta bersama yang menjadi Penggugat adalah Cencen Kurniawan sebagai mantan suami Rina Nurjaya selaku Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi yang telah putus cerai dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.608/Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 30 April 2013, yang bertempat tinggal di jalan batu belig, kecamatan kuta utara, kabupaten badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Kartika Putri Yosodiningrat SH.MH dan partner yang beralamat di Twin Plaza Hotel Gedung Henry Yosoningrat. Bahwa Cencen Kurniawan sebagai penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Pengadilan tingkat pertama, Pemohon banding, dan Pemohon tingkat Kasasi.

Dan yang menjadi Pihak lawan atau Tergugat adalah RINA NURJAYA sebagai mantan istri Cencen Kurniawan selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang telah putus cerai dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.608/Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 30 April 2013, yang bertempat tinggal di jalan pelangi nomor 15 banjar batu belig, desa kerobokaan kelod, dengan ini memberikan kuasa kepada Chris harno SH dan kawan – kawan para advokad berkantor LBH gesori. Bahwa Rina Nurjaya sebagai Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi, Termohon banding, dan Termohon pada tingkat kasasi.

Cencen Kurniawan dan Rina Nurjaya telah melangsungkan perkawinan di Douglas County Pada tanggal 9 mei 1999, Nevada Amerika Serikat dan dicatatkan pada kantor Douglas County Nevada pada tanggal 11 mei 1999 dan telah didaftarkan Pada Konsultan Jendral Republik Indonesia di Los Angeles pada tanggal 6 Desember 2006 dengan Nomor

60/KONS/PERK/XII/2006 sebagaimana ternyata dalam akta nomor 0183073. Selama perkawinan dilangsungkan antara Cencen Kurniawan dengan Rina Nurjaya diberikan dua orang anak perempuan, atas nama Chesly Maya Kurniawan, lahir pada tanggal 15 november 2003 di pasadena Los Angeles Amerika dan Cayden Rae Kurniawan, lahir pada tanggal 15 November 2006 di Arcadia Los Angeles Amerika.

Setelah dilangsungkannya pernikahan antara Cencen Kurniawan dengan Rina Nurjaya telah putus yang disebabkan oleh Putusan Perceraian yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Negeri pada tanggal 30 April 2013 dengan Nomor 608/Pdt.G/2012/PN.Dps, yang mana telah dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tingkat Banding pada tanggal 6 Nopember 2013 dengan putusan Nomor 127/Pdt.G/2013.PT.Dps bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Setelah diputuskan nya Putusan Perceraian oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar antara Cencen Kurniawan dengan Rina Nurjaya maka dari itu timbul perolehan harta bersama atau harta gono gini selama perkawinan dilangsungkan, menurut Undang-Undang yang berlaku bahwa setiap harta yang dikumpulkan selama perkawinan dan terjadinya perceraian maka pembagiannya adalah  $\frac{1}{2}$  milik suami dan  $\frac{1}{2}$  milik istri.

Cencen Kurniawan berasumsi bahwa harta bersama yang dikumpulkan selama dilangsungkannya perkawinan dengan Rina Nurjaya meliputi barang tetap atau barang tidak bergerak dan barang bergerak, sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 751 m<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya terletak di kelurahan kerobokan kelod, kecamatan kuta utara. Bersertifikat atas nama RINA NURJAYA.
2. Sebidang tanah seluas 5.500 m<sup>2</sup>, beserta bangunanya yang terdiri di atasnya terletak didesa ungasan, kecamatan kuta selatan, yang bersertifikat atas nama RINA NURJAYA.
3. Sebuah mobil nissan X-TRL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam tahun 2010 nomor polisi DK 1793 IW, BPKB atas nama Rina nurjaya.
4. Sebuah mobil toyota alphad warna putih, tahun 2008 nomor polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina nurjaya.
5. Mesin membuat kopi (*Coffe Machine*)

Cencen Kurniawan berasumsi bahwa dari pihak dari Rina Nurjaya yang mana telah menguasai harta bersama, yang dikumpulkan selama perkawinan mereka tersebut adanya

indikasi Rina Nurjaya tidak mau membagi harta bersama yang meliputi harta bergerak atau harta tidak bergerak dengan pihak Cencen Kurniawan, walaupun telah beberapa kali diperingatkan untuk supaya apa yang menjadi haknya Cencen Kurniawan diserahkan kepada pihak Cencen Kurniawan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Cencen Kurniawan mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar selaku yang berhak memutuskan perkara tersebut untuk mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya, dan menyatakan bahwa harta harta yang meliputi :

- a. Sebidang tanah seluas 751 m<sup>2</sup> beserta bangunan diatasnya terletak di kelurahan kerobokan kelod, kecamatan kuta utara. Bersertifikat atas nama RINA NURJAYA.
- b. Sebidang tanah seluas 5.500 m<sup>2</sup>, beserta bangunanya yang terdiri di atasnya terletak didesa ungasan, kecamatan kuta selatan, yang bersertifikat atas nama RINA NURJAYA.
- c. Sebuah mobil nissan X-TRL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam tahun 2010 nomor polisi DK 1793 IW, BPKB atas nama Rina nurjaya.
- d. Sebuah mobil toyota alphad warna putih, tahun 2008 nomor polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina nurjaya.
- e. Mesin membuat kopi (*Coffe Machine*)

Harta tersebut menjadi Harta bersama (Gono-Gini) yang dihasilkan dari perkawinan antara Cencen Kurniawan dan Rina Nurjaya yang dilangsungkan pada tanggal 9 Mei 1999, dengan membagikan harta bersama yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan cara  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian pertama Harta bersama menjadi bagian Cencen Kurniawan dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian pertama Harta bersama menjadi bagian Rina Nurjaya.

Terhadap Gugatan yang diajukan oleh Cencen Kurniawan selaku mantan suami atau Penggugat dalam Konvensi kepada Rina Nurjaya, maka dari itu Rina Nurjaya selaku Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi, menggugat/rekonvensi kembali Cencen Kurniawan dan sekaligus memberikan jawaban terhadap Gugatan yang diajukan kepada dirinya. Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Rina Nurjaya diajukan pada tanggal 24 April 2015 yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 9 mei 1999 penggugat dalam rekonvensi dan tergugat dalam konvensi telah melangsungkan perkawinan di Douglas County, Nevada Amerika serikat dan dicatatkan



pada kantor Douglas County Nevada pada tanggal 11 Mei 1999 dan telah didaftarkan pada Konsultan Jendral Republik Indonesia di Los Angeles pada tanggal 6 Desember 2006 dengan nomor 60/KONS/PERK/XII/2006 sebagaimana ternyata dalam akta nomor 0183073.

Di dalam Rekonvensi Rina Nurjaya dan sekaligus jawaban atas gugatan yang diajukan kepadanya, Rina Nurjaya menolak bahwa harta yang menjadi perkara tersebut oleh pihak Cencen Kurniawan adalah harta bersama yang dikumpulkan selama perkawinan dengan Rina Nurjaya.

Jauh sebelum perkawinan antara Rina Nurjaya dengan Cencen Kurniawan, pihak Rina Nurjaya sudah memiliki Harta Bawaan berupa saham PT. Kuta Seaview cottage sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar yang mana saham ini dimiliki oleh pihak tergugat sejak tahun 1978 merupakan pemberian orang tua (vide Akta pendirian PT. Kuta Seaview Cotteage Nomor 60 tanggal 20 Denpasar 1978 yang dibuat oleh dihadapan Notaris Sugiarti Hostiadi, Denpasar.

Kemudian Harta bawaan atas pemberian orang tua tersebut dijual tahun 2005, dengan saham sebanyak 36 lembar oleh pihak Rina Nurjaya dengan harga jual seluruhnya Rp.9.750.000.000.00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), (vide akta perjanjian pengikatan jual beli saham nomor 66 tanggal 17-02-2005 yang dibuat dihadapan notaris josef sunar wibisono, denpasar), dan hasil penjualan saham ini, dipergunakan untuk membeli :

Membeli tanah seluas 5.500 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus meter persegi), terletak di desa Ungasan kecamatan kuta selatan, sertifikat hak milik nomor 5344/desa Ungasan surat ukur tanggal 18-12-2011 nomor 1377/2001 atas nama rina nurjaya seharga Rp. 2.200.000.000.00. (dua miliar dua ratus juta rupiah).

Membeli tanah seluas 751 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) terleta dikelurahan kerobokan kelod, kecamatan kuta utara, nomor 1154/kerobokan /2014 atas nama rina nurjaya seharga Rp. 2.800.000.000.00. (dua miliar delapan ratus juta rupiah).

Membeli sebuah mobil toyota Alphard, warna putih, nomor polisi Dk 15 C, BPKB atas nama rina nurjaya seharga Rp. 940.000.000.00. (sembilan ratus empat puluh juta rupiah), ( mobil ini sudah dijual untuk biaya hidup tergugat dan anak-anaknya.

Membayar DP pembelian mobil nissan X-TRL 2.5 CVT XT/AT warna hitam putih, tahun 2010, nomor polisi DK 1793 IW, BPKB nomor R/77445/III/10 atas nama rina nurjaya sebesar Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), mobil ini secara fisik dikuasai dan

dipergunakan oleh Cencen Kurniawan, akan tetapi tidak pernah dicicil pembayarannya sehingga mobil ini dijual untuk melunasi cicilan hutang di BCA finance.

Membeli sebuah mesin kopi (coffe Machine) seharga Rp. 35.000.000.00 ( mesin kopi ini dalam keadaan rusak karna dirusak oleh penggugat.

Sisa uang hasil Penjualan Saham dipergunakan untuk membeli harta lainnya sebagaimana serta untuk biaya nafkah/biaya hidup Tergugat dalam Konvensi bersama anak-anaknya.

Menurut Rina Nurjaya harta bersama atau harta gono gini yang berhasil dikumpulkan selama perkawinan dengan Cencen Kurniawan, yaitu :

Hak sewa atas sebidang tanah seluas 1440 m2 (seribu empat ratus empat puluh meter persegi) sertifikat hak milik nomor 6415 kelurahan kuta, kec kuta atas nama Ong Sioe Tijien.

Hak sewa atas sebidang tanah hak milik nomor 1980/ kelurahan keroboka seluas 1900m2 (seribu sembilan ratus meter persegi ) atas nama Gusti Ketut Rai terletak dikelurahan kerobokan.

Sebuah mobil Mercedes Benz E 250 nomor polisi B 216 POR seharga Rp. 1.250.000.000.00. mobil ini adalah merupakan persekot pembayaran awal dari over kontrak hak sewa tanah tersebut pada huruf B di atas.

Uang tunai sisa over kontrak dari hak sewa atas tanah yang tersebut dalam huruf B di atas sebesar Rp. 3.450.000.000

Satu buah lukisan Arie smit “gunung agung” ukuran besar dibeli ditahun 2008 dengan harga Rp. 180.000.000

Satu lukisan Arie smit ukuran kecil dibeli pda tahun 2008 dengan harga Rp. 30.000.000.00

Satu buah lukisan ida bagus indra, bergambar perempuan bali, dibeli pada tahun 2011 sebagai hadiah dari penggugat untuk pihak tergugat dengan seharga Rp. 30.000.000.00

Satu lukisan ida bagus candra bergambar perempuan bali menari berbaju kuning, dibeli pada tahun 2011 dengan seharga Rp. 30.000.000.00

Deposito atas nama cencen kurniawan sebesar Rp. 450.000.000.00 di BPR lestari.

Deposito atas nama cencen kurniawan di Standdard chantered investasi sebesar Rp. 400.000.000

Selain Harta yang diperoleh selama perkawinan antara Rina Nurjaya dengan Cencen Kurniawan, mereka juga memiliki beberapa hutang-hutang sebagai berikut :

Hutang kepada Ben tan sebesar Rp.1.500.000.000.00

Hutang untuk perbaikan rumah di batu beliq akibat dirusak oleh pihat penggugat berupa:

- Hutang perbaikan rumah kepada tuan paulus sabata bara ST (kontraktor) setelah pengusiran tergugat di bulan mei 2012 sebesar Rp.407.800.000.00
- Hutang ke Yoga sebesar Rp. 83.694.000.00
- Hutang pembelian batu di Quantum sebesar Rp.341. 263.680.00
- Hutang penggugat di kartu kredit tambahan Citi bank sebesar Rp.170.000.000
- Hutang tergugat pada hotel rama beach selama bertempat tinggal di hotel rama beach bersama anak-anak sejak di usir bulan mei 2012 sebesar Rp. 381.885.000

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi dan ketentuan hukum yang berlaku apabila terjadinya putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka harta bersama tersebut diatas harus dibagi dua yakni  $\frac{1}{2}$  hak mantan isteri dan  $\frac{1}{2}$  lagi hak mantan suami. Oleh karena sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan pembagian harta bersama ini  $\frac{1}{2}$  diberikan kepada Rina Nurjaya dan  $\frac{1}{2}$  lagi diberikan kepada pihak Cencen Kurniawan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas oleh pihak Rina Nurjaya dalam Rekonvensi sekaligus memberikan jawaban akan gugat yang diajukan kepadanya, maka dari itu Pengadilan Negeri Denpasar memberikan putusan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan pihak Cencen Kurniawan dalam rekovensi dengan seluruhnya, dan menyatakan harta bawaan Rina Nurjaya berupa:

Sebidang tanah seluas 5.500 m<sup>2</sup> terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 5344/Desa Ungasan surat ukur tanggal 18-12-2001 nomor 1377/2001 atas nama Lina Nurjaya adalah sah merupakan harta bawaan milik tergugat.

Sebidang tanah seluas 751 m<sup>2</sup> beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelor, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 1493/Kelurahan Kerobokan Kelor surat ukur tanggal 30-02-2004 nomor 1145/Krobokan/2014 atas nama Rina Nurjaya adalah sah merupakan harta bawaan milik tergugat.

Sebuah mobil toyota alphard warna putih tahun 2008 nomor polisi DK15C BPKB atas nama Rina Nurjaya yang sudah dijual adalah sah merupakan harta bawaan milik tergugat.

Sebuah mobil Nisan X-TRL warna hitam tahun 2010 nomor polisi DK1793IW BPKB atas nama Rina Nurjaya yang sudah dijual adalah sah merupakan harta bawaan milik tergugat.

Sebuah mesin kopi yang saat ini dalam keadaan rusak adalah sah merupakan harta bawaan milik tergugat.

Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan hukum harta kekayaan dan hutang-hutang yang diperoleh selama perkawinan antara Cencen Kurniawan dengan Rina Nurjaya yaitu berupa :

Hak sewa atas sebidang tanah seluas 1.440m<sup>2</sup> sertifikat hak milik nomor 6415 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atas nama Ongsi Tjin.

Hak sewa atas sebidang tanah hak milik nomor 1980/Kelurahan Krobokan seluas 1.900m<sup>2</sup> atas nama Gusti Ketut Rai terletak di Kelurahan Krobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.

Sebuah mobil mercedez benz E 250 nomor polisi B216POR. Mobil ini adalah merupakan persekot pembayaran awal dari over kontrak hak sewa tanah pada huruf b diatas.

Uang tunai sisa over kontrak dari hak sewa atas tanah yang tersebut dalam huruf b diatas sebesar Rp.3.450.000.000

Satu buah lukisan Aris Smit gunung agung ukuran besar dibeli tahun 2008

Satu buah lukisan Aris Smit ukuran kecil dibeli tahun 2008

Satu buah lukisan Ida Bagus Indra bergambar perempuan bali berkebaya warna putih dibeli tahun 2011 sebagai hadiah dari penggugat untuk tergugat.

Satu buah lukisan Ida Bagus Indra bergambar perempuan bali dibeli tahun 2011.

Deposito atas nama cencen kurniawan sebesar Rp.450.000.000,00 di BPR Lestari.

Deposito atas nama Cencen Kurniawan di Standard Chartered Investasi sebesar Rp.400.000.000,-

Hutang-hutang, berupa :

1. Hutang kepada Bentan sebesar Rp.1.500.000,00

2. Hutang untuk perbaikan rumah di Batu Belig akibat dirusak oleh penggugat berupa:
  - Hutang perbaikan rumah kepada Paulus Sabata Bara,S.T ( Kontraktor ) setelah pengusiran tergugat dibulan mei 2012 sebesar Rp. 407.800.000.
  - Hutang ke Yoga (kanara) sebesar Rp. 83.694.000.
  - Hutang pembelian batu di Quantum sebesar Rp. 341.263.680.
3. Hutang penggugat di kartu kredit tambahan citi bank sebesar Rp.170.000.000.
4. Hutang tergugat pada hitel rana beach selama bertepatan di hotel beach bersama anak-anak diusir bulan mei 2012 sebesar Rp.381.885.000,00 adalah sah merupakan harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan antara pihak tergugat dan tergugat.
5. Menetapkan pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut dalam petitum angka 3 sebagai berikut:
  - a.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) sebagian pertama menjadi bagian tergugat.
  - b.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) sebagian kedua menjadi bagian penggugat.

Menurut pihak Cencen Kurniawan selaku mantan suami Rina Nurjaya apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar selaku yang berwenang dalam hal memutuskan perkara harta bersama atau harta gono gini dengan Rina Nurjaya telah memberikan putusan yang kurang memuaskan untuk pihak Cencen Kurniawan maka dari itu, pihak Cencen Kurniawan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar terkait putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Setelah diterimanya memori Banding yang diajukan oleh Pihak Cencen Kurniawan kepada Pengadilan Tinggi Denpasar, Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan keputusan dengan Putusan Nomor 06/Pdt/2015/PT.Dps pada tanggal 24 Maret 2015 yang pada intinya didalam putusan tersebut bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 60/Pdt`G/2014P/PN.Dps.

Sesudah Putusan ini telah diberitahukan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding pada tanggal 22 maret 2015 kemudian terhadapnya penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 mei 2015 diajukan pemohon kasasi pada tanggal 28 mei 2015 sebagaimana ternyata dari surat permohonan kasasi perkara nomor 60/Pdt`G/2014P/PN.Dps yang dibuat oleh wakil panitera pengadilan denpasar. Permohon tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterma di panitera pengadilan negeri tersebut pada tanggal 28 mei 2015.

Setelah diajukannya memori kasasi oleh pihak Cencen Kurniawan pada tanggal 28 Mei 2015 oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar beserta alasan-alasan yang diajukannya memori kasasi oleh pihak Cencen Kurniawan, maka dari itu Cencen Kurniawan selaku Pemohon Kasasi telah memberitahukan kepada pihak Rina Nurjaya selaku Termohon Kasasi pada tanggal 18 Juni 2015.

Setelah diterimanya Memori Kasasi pada tanggal 18 Juni 2015 kepada pihak Rina Nurjaya, bahwa kemudian pihak Rina Nurjaya selaku Termohon Kasasi mengajukan tanggapan akan memori kasasi yang diajukan tersebut kepada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Juni 2015.

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi/penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding dalam memori kasasinya disebutkan, sebagai berikut:

Pihak Cencen Kurniawan mengajukan keberatannya dan tidak dapat diterima akan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang diambil alih dan telah dijadikan bahan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar.

Dalam penerapan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku baik formil maupun materiil dalam hal ini salah dalam penerapan hukum pembuktian yaitu tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan (oleh pemohon kasasi pembanding/penggugat) baik berupa bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di dalam persidangan.

Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara nomor 6/PDT/2015/PT.DPS, tanggal 24 maret 2015 *a quo* hanya didasarkan pada pertimbangan hukum hanya berdasarkan 1 halaman saja yang pada pokok amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Pertimbangan *judex facti* halaman 6 alinea 1, yang amarnya sebagai berikut:

“Menimbang bahwa telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding tertanggal 3 september 2014, yang diajukan pembanding/penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi pada hakekatnya hanya pengulangan apa yang diuraikan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang bersifat prinsip yang dapat mematahkan pembuktian yang diajukan oleh pihak terbanding/tergugat dalam



konvensi/penggugat dalam rekonvensi kemudian apa yang kemukakan pembanding/penggugat dalam kovensi/tergugat dalam rekonvensi dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, dan selanjutnya pengadilan tingkat banding dapat disetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telaah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan hal tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di pengadilan tingkat banding”.

“ Menimbang bahwa dengan uraian sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka perimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan pengadilan negeri denpasar nomor 60/PDT.G/PN. DPS tanggal 3 september 2014 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tinggi tersebut di atas, adalah pertimbangan yang bersifat standar bagi pengadilan tinggi untuk mengambil alih seluruh pertimbangan hukum pengadilan negeri, dalam hal ini pertimbangan hukum pengadilan negeri denpasar nomor 60/PDT.G/2014/PN.DPS tanggal 3 september 2014 dimaksud:

Bahwa selain hal tersebut, pengadilan tinggi denpasar dalam putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya sendiri, kecuali hanya hanya mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan negeri yang kemudian dijadikan pendapat pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Bahwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) undang – undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, menentukan bahwa:

“Segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka dalam memutuskan suatu perkara, pengadilan “wajib” mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang, sehingga dalam putusan dimaksud harus jelas motivasinya dan cukup pertimbangannya.

Hal tersebut di atas, dimaksudkan agar dalam memutus agar dalam memutus suatu perkara pengadilan benar-benar memberikan motivasi dan perimbangan yang cukup yaitu, berdasarkan

wawasan kematangan penguasaan hukum dan pola berfikir secara sistematis serta profesional sehingga dalam putusan pengadilan dimaksud mengandung pertimbangan yang merefleksikan dimensi keutuhan pertanggung jawaban terhadap hukum, kebenaran dan keadilan serta pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa adanya motivasi yang cukup dalam pertimbangan secara hukum dianggap tidak melaksanakan jalannya peradilan menurut ketentuan undang-undang karena tidak memenuhi syarat-syarat dan tata cara mengadili sebagaimana ditentukan dalam pasal 23 ayat (1) undang-undang 14 tahun 1970, sehingga putusan yang demikian tersebut dapat dibatalkan dalam tingkat kasasi.

Bahwa pengadilan tinggi Denpasar dalam hal ini tidak menerapkan ketentuan pasal 23 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dimana peradilan tinggi Denpasar tidak mempertimbangkan bukti-bukti baik berupa bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon kasasi di pengadilan tingkat pertama.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka putusan pengadilan tinggi Denpasar dimaksud secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai suatu putusan yang kurang cukup pertimbangannya (*onvolldoende gemotiveerd*) sehingga menurut hukum, putusan yang demikian tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI :

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13-07-1976 nomor 588 K/Sip/1975 yang menegaskan :  
“keputusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan.
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22-07-1970 nomor 638 K/Sip/1969 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“ putusan-putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan.

i.c. putusan pengadilan negeri yang dilakukan oleh pengadilan tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan, terus saja menyimpulkan, “ bahwa oleh karena itu gugat penggugat dapat dikabulkan sebagian “ dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak tergugat-tergugat asli.

Bahwa *judex facti* juga sama sekali tidak mempertimbangkan *memory banding* yang diajukan oleh pemohon kasasi/pembanding, mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan (*gono-gini*) yang meliputi barang tetap/barang tidak bergerak.

Bahwa pemohon kasasi memperjuangkan harta bermasud untuk dinyatakan sebagai harta *gono-gini*, agar pemohon kasasi memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian harta yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan (yang merupakan bagian dari pemohon kasasi) yang dilanjutkan harta dimaksud akan diberikan kepada kedua orang anak yang dilahirkan dari pernikahan antara pemohon kasasi dan termohon kasasi untuk kebutuhan dan kepentingan pendidikan bagi kedua anaknya yang bernama :

1. Chelsy Maya Kurniawan yang lahir pada tanggal 15 agustus 2003 di pasadena, Los Ageles amerika serikat.
2. Cayden Rae Kurniawan yang lahir pada 15 november 2006 di Arcadia, Los Ageles Amerika serikat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena putusan pengadilan tinggi yang dimohonkan kasasi ini adalaah putusan yang kurang tepat dan tidak perinci serta kurang cukup pertimbangannya, maka pemohon kasasi mohon agar Mahkamah Agung R.I. untuk membatalkan putusan pengadilan tinggi denpasar dimaksud :

*Judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan salah dalam melakukan penilaian yuridis terhadap pembuktian.

Bahwa *judex facti* (pengadilan negeri) dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 60/PDT.G/PN/.DPS tanggal 3 september 2014 dimaksud, telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal ini salah dala, menerapkan hukum pembuktian dan telah salah dalam melakukan penilaian yuridis terhadap hasil pembuktian.

Bahwa *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang merupakan pembuktian bahwa harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana dalam putusan dimaksud adalah bukan merupakan harta bawaan dari termohon kasasi melainkan harta bersama dan pemohon kasasi dan termohon kasasi yang diperoleh semasa perkawinan.

Bahwa sudah sepatutnya apabila Mahkamah Agung RI dalam perkara ini, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor : 06/DPT/2015/PT.DPS tanggal 24 maret 2015 *junto* putusan pengadilan negeri denpasar nomor 60/Pdt.G/2014/PN.DPS tanggal 3 september

2014, yang dimohonkan kasasi tersebut. Selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri, sesuai dengan azas peradilan yang baik dan benar.

Hal tersebut di atas, adalah sejalan dengan yurisprudensi tetapi Mahkamah Agung R.I. dalam beberapa putusannya, yaitu sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 oktober 1974, yang kaedah hukumnya dinyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal putusan pengadilan tinggi dibatalkan, mahkamah agung dapat mengadili sendiri perkara baik mengenai penetapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian.

- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 178 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976, yang kaedahnya hukumnya menyatakan bahwa sebagai berikut :

“Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis bukan penilaian fakta semata-mata tunduk pada kasasi.

“Dalam hal ini menyatakan bahwa harta benda baik yang bergerak maupun yang tak bergerak sebagaimana tersebut dalam putusan dimaksud adalah merupakan harta bawaan termohon kasasi (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi), dengan pertimbangan ahwa harta benda dimaksud dibeli dengan uang yang berasal dari uang yang dibawa dari amerika dan uang yang berasal dari hasil penjualan 36 lembar saham PT. Kuta seaview cottage milik termohon kasasi (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi).

Pertimbangan dan kesimpulan tersebut diatas, adalah tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya.

yaitu dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat satu pun keterangan saksi atau alat bukti surat yang secara sah dan menyatakan dapat membuktikan bahwa termohon kasasi (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi) dari amerika membawa uang sebanyak US \$200.000:
2. Tidak terdapat satu pun keterangan saksi atau alat bukti bahwa termohon kasasi (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi) pada tahun 1978 memiliki saham PT. Kuta seaview cottage.
3. Tidak terdapat satupun keterangan saksi atau alat bukti surat yang secara sah dan meyakinkan dapat membuktikan bahwa pada tahun 2004 termohon kasasi (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi) telah membeli tanah batubelig, kelurahan kerobokan kelod, seluas 751 m2 (sertifikat hak milik nomor 1493/kel kelod kerobokan kelod.

4. Tidak terdapat satu pun keterangan saksi atau alat bukti surat yang secara sah dan meyakinkan bahwa termohon kasasi (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi) membeli tanah baik yang terletak dibatubelig seluas 5.500 m<sup>2</sup> dan harta benda lainnya dengan uang yang berasal dari amerika dan yang berasal dari hasil penjualan 36 lembar saham PT. Kuta seaview cottage.

Pemohon Cencen Kurniawan mohon perhatian Mahkamah Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memperhatikan dan memeriksa kembali keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim pada tingkat pertama dan pada pengadilan tingkat banding, yaitu sebagai berikut :

Dengan hal ini keterangan saksi- saksi yang dikemukakan diatas adalah menjadi pertimbangan hakim dan kesimpulan saksi-saksi ditingkat Mahkamah Agung dengan ini menyatakan bahwa.

Keterangan saksi Tan Sinn Aeng Ben :

Pada pokok menerangkan bahwa “setelah ia termohon kasasi (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi) kembali dari amerika ia membawa uang sebesar \$200 ribu dolar kemudian dibelikan tanah (Vide halaman 29 baris terakhir dan halaman 30 baris pertama putusan *judex facti* pengadilan negeri.

Bahwa dalam keterangan saksi tersebut diatas sama sekali tidak menyebutkan dari mana dan dengan cara bagaimana dia mengetahui secara pasti bahwa ketika termohon kasasi (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensis) kembali dari amerika ia membawa uang sejumlah \$200 ribu dolar kemudian dibelikan tanah.

Dengan demikian maka keliru apabila keterangan saksi tersebut tanpa didukung oleh bukti lainnya baik bukti keterangan saksi maupun bukti surat, pertimbangkan sebagai bukti bahwa “ ketika termohon kasasi (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi) kembali dari amerika ia membawa uang sejumlah uang \$200 ribu dolar kemudian dibelikan tanah.

Keterangan saksi I Nyonya Latri :

Pada pokok penerangan bahwa “ bahwa Rina Nurjaya datang dari amerika membawa uang 2 milyar, kemudian buka usaha di bali usahanya bernama Buddha’s Belly dan sekarang sudah bangkrut mengenai harta yang lain saksi tidak tahu bahwa saksi mengetahui hal itu karena mendengar cerita dari Rina Nurjaya.”

Bahwa dalam keterangan saksi tersebut diatas secara tegas saksi menerangkan, bahwa mengenai hal itu ia ketahui/ ia dengar cerita dari Rina Nurjaya.

Bahwa demikian maka keterangan saksi I Nyonya Latri karena merupakan *testimonium de auditu*, oleh karena itu harus disampingkan dan tidak boleh dijadikan sebagai bukti untuk pertimbangan sebagai keterangan saksi.

Dari fakta hukum tersebut diatas, maka :

Keterangan saksi Tan Aenn Ben :

Selain tidak menyebutkan darimana dan dengan cara bagaimana dia mengetahui secara pasti bahwa ketika pemohon kasasi (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi) kembali dari amerika, ia membawa uang sejumlah \$200 ribu dolar kemudian dibelikan tanah, juga keterangan itu berdiri sendiri serta tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Oleh karenanya maka demi hukum harus dianggap tidak terbukti bahwa ketika termohon kasasi (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi) kembali dari amerika ia membawa uang sejumlah \$200 ribu dolar kemudian dibelikan tanah.

Keterangan saksi I Nyonya Latri :

Saksi menerangkan bahwa ketika rina nurjaya termohon kasasi (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi) datang dari amerika membawa uang 2 milyar (dan/atau bukan 200 ribu dolar) dan saksi juga tidak menyebutkan darimana dan dengan cara bagaimana ia mengetahui bahwa termohon kasasi (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi) kembali dari amerika benar membawa uang sejumlah tersebut. Akan tetapi *quod non* keterangan saksi itu benar maka uang sejumlah 2 milyar itu telah dipergunakan untuk membuka usaha di bali, usahanya bernama Buddha's Belly yang saat ini sudah bangkrut dan/bukan untuk membeli tanah.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka :

Tidak terbukti bahwa ketika termohon (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi) kembali dari amerika membawa uang sejumlah 200 ribu dolar.

Tidak terbukti tanah di batubeli di beli dengan uang yang dibawa termohon kasasi (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi) dari amerika sebanyak 2 milyar rupiah (\$200.000 US) sebagaimana di pertmbangkan oleh *judex facti*.



Tidak benar bahwa Rina nurjaya/tergugat kovensi yang pada tahun 1978 masih berusia 4 tahun, telah memiliki 36 saham PT. Kuta Seaview Cottage, dan tidak benar bahwa harta benda yang dimaksud dalam putusan *judex facti* dibeli dari uang yang berasal dari hasil penjualan 36 lembar saham PT. Kuta Seaview Cottage. Oleh karenanya harta benda dimaksud bukan merupakan harta bawaan dan/atau merupakan harta bersama.

Mengenai hal tersebut diatas, mohon perhatian halaman terakhir Akta nomor 60 tanggal 26 desember 1978 yang dibuat oleh dihadapan notaris Sugiarti Hostiadi tentang pendirian PT.Kuta Seaview Cottage, pada kalimat penutup akta tersebut, tersurat dan tersirat bahwa “ seluruh saham yang telah ditempatkan sebagai modal yang ditanamkan, telah diambil bagian oleh para pihak”. Hal itu berarti bahwa mereka yang memiliki saham pada tahun 1978 (saat perseroan didirikan/saat akta tersebut diatas dibuat dan ditandatangani) adalah orang-orang yang datang menghadap notaris selaku pendiri dan/atau adalah orang dewasa yang telah cakap hukum.

Sedangkan berdasarkan pengakuan Rina nurjaya (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi) dan hubungkan dengan akta otentik yang lain dalam hal ini *judex facti* yang secara tegas mengakui dan tertulis bahwa Rina Nurjaya (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi) lahir pada tahun 1974. Hal itu membuktikan bahwa pada tahun 1978 saat PT. Kuta Seaview Cottage didirikan, rina nurjaya (terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi) masih berusia empat tahun (belum dewasa/belum cakap hukum).

Saksi Tan Sinn Aeng Ben :

Pada pokoknya menerangkan;

“Bahwa tergugat memiliki saham di PT. Kuta Seaview Cottage sejumlah 36 lembar yang kemudian pada tahun 2005 dijual dan uang hasil penjualan tersebut di pergunakan oleh tergugat kovensi untuk membeli tanah di Ungasan serta mobil alphard. Hal tersebut diketahui saksi karena diberitahukan oleh tua tergugat “ (vide halaman 44 alinea terakhir putusan *judex facti* Pengadilan Negeri).

Keterangan saksi mengenai hal tersebut diatas, karena *merupakan tertimonium de auditu* maka seharusnya dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti dipertimbangkan.

*Quod Non* peristiwa penjualan saham tersebut diatas benar adanya pada tahn 2005 akan tetapi tidak membuktikan bahawa uang hasil penjualan saham itu dikatakan sebagai dipergunakan untuk membeli tanah di batu belig. Karena keterangan saksi membuat

bertentangan dengan keterangannya sendiri yang menyatakan bahwa uang untuk membeli tanah di Ungasan pada tahun 2004 dan untuk membeli mobil Toyota Alphard. Yaitu dengan menggunakan uang yang dibawa oleh Rina Nurjaya/tergugat Kovensi dari Amerika sebanyak 2 milyar rupiah (\$ 200.000 US).

Maka dari penjelasan di atas Pihak Cencen Kurniawan, memohon kepada Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi sebagai berikut :

Berdasarkan alasan serta fakta hukum tersebut di atas, ditambah dengan bukti-bukti otentik yang dijadikan pertimbangan oleh *judex facti* sebagaimana akan kami uraikan dibawah nanti, maka pertimbangan *judex facti* pada putusan pengadilan negeri pada halaman 46 putusannya justru bertentangan dengan bukti otentik yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan tersebut, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tergugat kovensi baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi telah dapat membuktikan bahwa tanah yang terletak di Batubelig, Kelurahan Kerobokan Kelod seluas 751 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik nomor 1493/kelurahan Kerobokan Kelod atas nama Rina Nurjaya dibeli oleh tergugat kovensi pada tahun 2004 dengan menggunakan uang yang dibawa dari Amerika dan tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Ungasan seluas 5.500 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik nomor 5344/desa Ungasan surat ukur tanggal 18 Desember 2001 nomor 1377/2001 atas nama Rina Nurjaya adalah milik tergugat kovensi (Rina Nurjaya) dimana uang pembeliannya berasal dari penjualan 36 lembar saham PT. Kuta Seaview Cottage.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka tanah-tanah yang baik terletak di Desa Batubelig maupun di Desa Ungasan merupakan tanah milik tergugat kovensi karena menggunakan uang milik tergugat kovensi yang berasal dari penjualan saham PT. Kuta Seaview Cottage dan uang yang dibawa dari Amerika.

Menimbang bahwa dengan demikian harta berupa tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat hak milik nomor 1493/kelurahan Kerobokan Kelod seluas 751 m<sup>2</sup> atas nama Rina Nurjaya dan tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat hak milik nomor 5344/desa Ungasan seluas 5.500 m<sup>2</sup> atas nama Rina Nurjaya adalah merupakan harta bawaan tergugat kovensi meskipun diperoleh pada waktu, tergugat kovensi dan penggugat kovensi masih terikat dengan perkawinan, jadi bukan merupakan harta bersama.

Bahwa pertimbangan tersebut diatas bertentangan dengan bukti otentik yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu :

Pertimbangan dengan bukti berupa ;

- a. Sertifikat hak milik nomor 1493/kelurahan kerobokan kelod seluas 751 m2 atas nama Rina Nurjaya.

Dalam sertifikat tersebut secara tegas, terang dan nyata menyebutkan bahwa hak milik atas nama Rina Nurjaya tersebut adalah berdasarkan akta jual beli nomor 36/2010 tanggal 25 februari 2010 yang dibuat oleh I Gusti Putu Anom Kerti, S.H.MKn selaku PPAT dan/atau bukan dibeli pada tahun 2004.

- b. Salinan akta jual beli nomor 36/2010 tanggal 25 februari 2010 dibuat oleh I Gusti Putu Anom Kerti. SH. MKn selaku PPAT :

Dalam akta jual beli tersebut secara tegas, terang dan nyata menyebutkan bahwa jual beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 februari 2010 dan/atau bukan dibeli pada tahun 2004.

Maka dari penjelasan diatas Pihak Cencen Kurniawan, memohon kepada Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi sebagai berikut :

“ Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pihak Rina Nurjaya baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi telah dapat membuktikan bahwa tanah yang terletak di batubelig, kelurahan kerobokan kelod seluas 751 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 1493/kelurahan kerobokan kelod atas nama Rina Nurjaya yang di bawa dari amerika.”

Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan pada di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama oleh fakta bahwa tanah yang terletak di batubelig, kelurahan kerobokan kelod seluas 751 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 1493/kelurahan kerobokan kelod atas nama Rina Nurjaya dibeli bukan dengan menggunakan uang yang dibawa dari amerika pada tahun 2004 akan tetapi dibeli pada tanggal 25 februari 2010. Sehingga dengan demikian maka pertimbangan *judex facti* dimaksud bertentangan dengan alat bukti otentik yang telah diajukan oleh karenanya pertimbangan *judex facti* tersebut tidak dapat dipertahankan, sehingga harus di batalkan atau setidaknya harus dikesampingkan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka putusan *judex facti* yang dimohonkan kasasi ini kurang cukup pertimbangan hukumnya (Onvoldoende gemotiveerd) tersebut, oleh karenanya sudah sepatutnya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.

Tentang pembelian tanah seluas 751 m<sup>2</sup> terletak di batubelig, kelurahan kronokan kelod. Sesungguhnya sebidang tanah seluas 751 m<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya terletak di batubelig kelurahan krobokan kelod dengan sertifikat hak milik dengan nomor 1493/kelurahan kerobokan kelod tercatat atas nama Rina Nurjaya, bukan dibeli pada tahun 2004 dan bukan dibeli dari uang baik yang berasal dari amerika dan bukan berasal dari penjualan saham, serta bukan merupakan harta bawaan termohon kasasi/terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi melainkan dibeli pada tanggal 25 febuari 2010, oleh pemohon kasasi/penggugat kovensi/tergugat rekonvensi, dengan uag yang diperoleh dari kredit Bank BNI/PT. Bank Negara Indonesia persero, Tbk serta kredit konsumen (SKK Denpasar) yang angsurannya pembayaran serta pelunasannya dilakukan oleh Pihak Cencen Kurniawan.

Oleh karenanya merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Rina Nurjaya termohon kasasi/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi dengan Cencen Kurniawan pemohon kasasi/penggugat kovensi/tergugat rekonvensi.

Bukti untuk membuktikan hal tersebut diatas, mohon diperiksa dengan teliti :

- a. Sertifikat hak milik nomor 1493/kelurahan kerobokan kelod seluas 571 m<sup>2</sup> atas nama Rina Nurjaya dalam sertifikat tersebut secara tegas, dan nyata menyebutkan bahwa hak milik atas nama Rina Nurjaya tersebut adalah berdasarkan akta jual beli nomor 36/2010 tanggal 25 februari 2010 yang dibuat oleh I Gusti Putu Anom Kerti SH. M.Kn selaku PPAT.
- b. Salinan akta jual beli nomor 36/2010 februari 2010 dibuat oleh I Gusti Putu Anom Kerti SH. M.Kn selaku PPAT.

Dalam akta jual beli tersebut secara tegas,terang dan nyata menyebutkan bahwa jual beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 februari 2010 seharga Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- c. Sertifikat hal tanggungan nomor 1517/2010 propinsi bali, kabupaten / kota badung.  
Dalam sertifikat hak tanggungan tersebut diatas, terang, dan nyata jelas tertulis bahwa pemberian hak tanggungan itu dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dengan saat dilakukan transaksi jual beli dimaksud (salinan akta jual beli tersebut pada huruf b diatas) yaitu pada tanggal 25 februari 2010 dan sertifikat hak tanggungan itu dibuat oleh atau diharapkan notaris/PPAT yang sama dengan notaris/PPAT yang membuat akta jual beli tersebut pada huruf b diatas yaitu I Gusti Putu Anom Kerti SH. M.Kn.

Bahwa yang menjadi objek tanggungan adalah sertifikat hak milik nomor 1493/kelurahan kerobokan kelod (sertifikat tersebut pada huruf a diatas).

Bahwa hak tanggungan itu untuk menjamin pelunasan hutang debitur sejumlah harga pembelian tanah sebagaimana tercantum dalam akta jual beli Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus jura rupiah ) ditambah biaya-biaya, sehingga menjadi Rp.2.550.000.000,00.

Bahwa dalam sertifikat tersebut pada huruf a diatas, juga tertera tertulis bahwa sertifikat dimaksud dibebankan pada hak tanggungan/ sebagai jaminan kredit pada bank BNI.

- d. Bukti bukti Berupa copy surat PT.Bank Negara Indonesia persero, Tbk sentra kredit konsumen (SKK) Denpasar, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (vide bukti pembanding/ BP 1).

Bahwa kredit yang diperoleh pemohon kasasi/pembading/penggugat kovensi/tergugat rekonvensi dari BNI untuk membayar harga pembelian tanah tersebut, telah dibayar lunas dalam waktu satu tahun oleh pemohon kasasi/pembading/penggugat kovensi/tergugat rekonvensi maka Bank BNI telah bertulis surat kepada kepala kanotr pertanahan kabupaten badung yang pada pokoknya meminta agar diatas, supaya di roya karena tidak dipergunakan lagi sebagai jaminan kredit, bahwa kredit sudah lunas.

Berdasarkan alasan hukum serta bukti-bukti otentik tersebut diatas maka terbukti bahwa sebidang tanah di Batu Belig kelurahan kerobokan kelod kecamatan kuta kabupaten badung provinsi bali seluas 751 m2 atas nama Rina Nurjaya dengan sertifikat hak milik nomo 1493/kelurahan kelod dibeli, oleh pemohon kasasi/pembading/penggugat kovensi/tergugat rekonvensi pada tanggal 25 february 2010 dengan fasilitas kredit tersebut telah dibayar lunas oleh pemohon kasasi/pembading/penggugat kovensi/tergugat rekonvensi, oleh karenanya merupakan harta bersama antara pemohon kasasi/pembading/penggugat kovensi/tergugat rekonvensi dengan termohon kasasi/terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonvensi.

Tentang pembelian tanah seluas 5.500 m2 terletak di desa ungasan kecamatan kuta kabupaten badung.

Bahwa sesungguhnya sebidang tanah seluas 5.500 m2 terletak di desa ungasan kecamatan kuta dengan sertifikat hak milik nomor 5344/desa ungasan, kecamatan kuta atas nama Rina Nurjaya di beli dengan harga Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 mei 2006 dengan akta jual beli nomor 49/2006 yang dibuat oleh I Gusti Putu Anom Kerti SH. M.Kn selaku (PPAT) dan uang untuk membeli tanah tersebut berasal dari pemohon kasasi/pembading/penggugat kovensi/tergugat rekonvensi.

Bahwa pada tanggal 19 Mei tahun 2006 pemohon kasasi/penggugat kovensi/tergugat rekonsensi telah memberikan uangan kepada termohon kasasi/terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 3.000.000.000 ( tiga milyar rupiah) dengan cara mentransfer dari rekeningnya pada Bank BII (rekening nomor 2-177-012525) ke rekening termohon kasasi/tergugat kovensi/penggugat rekonsensi pada Bank mandiri cabang kuta setiabudi yaitu rekening Nomor 145.000.4750.432 atas nama Rina Nurjaya yaitu berdasarkan bukti pembanding dengan kode bukti BP 2.

Bahwa sebagian dari uang sejumlah Rp.3.000.000.000 ( tiga milyar rupiah) tersebut diatas yaitu sejumlah Rp. 165.000.000.00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) telah dibelikan tanah tersebut oleh termohon kasasi/terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonsensi :

Berdasarkan alasan hukum serta bukti-bukti tersebut diatas maka terbukti bahwa sebidang di desa ungasan kecamatan kuta seluas 5.500 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik nomor 5344/desa ungasan kecamatan kuta atas nama Rina Nurjaya, dibeli pada tanggal 15 Mei 2006 , dengan uang yang berasal dari pemohon kasasi dan diatas namakan menjadi atas nama Rina Nurjaya, oleh karena nya merupakan harta bersama antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi.

Tentang pemilikan dan penjualan saham milik Rina Nurjaya (termohon kasasi):

Bahwa *Quod Non* Rina Nurjaya (termohon kasasi/terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonsensi) pernah memiliki 36 lembar saham PT. Kuta Seaview Cottage dan telah memperoleh uang dari hasil penjualan saham tersebut, akan tetapi hal tersebut diatas tidak dapat diartikan apalagi dipastikan bahwa uang hasil penjualan saham itu telah dibelikan harta benda dimaksud dalam putusan *judex facti*. Karena tidak terdapat buktian yang sah dan menyakinkan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang hasil penjualan saham dimaksud, dan bukan berasal dari uang baik yang diperoleh dari kredit Bank BNI dan uang yang ditransfer pemohon kasasi/pembanding/penggugat kovensi/tergugat rekonsensi ke rekening termohon kasasi/terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonsensi.

Bahwa hal tersebut diatas hanya memperlihatkan bahwa Rina Nurjaya (termohon kasasi/terbanding/tergugat kovensi/penggugat rekonsensi) pernah memiliki uang sejumlah Rp.9.750.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Menurut keterangan saksi I Nyonya Lantri

Pada waktu saham dibagi Cencen Kurniawan dan Rina Nurjaya masih dalam perkawinan.



Berdasarkan alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas penggugat/pembanding/pemohon kasasi berpendapat bahwa *judex facti* telah salah dalam penerapan hukum, oleh karena pengertian warisan menurut hukum adalah “ bagian ahli waris atas harta peninggalan pewaris, dan warisan itu ada/ terbuka setelah warisan pewaris meninggal dunia.

Bahwa oleh karena orang yang membagikan saham itu (orang tua Rina Nurjaya) ketika memberikan saham itu masih hidup, maka saham yang diperoleh Rina Nurjaya itu bukan warisan.

Bahwa pengertian hadiah menurut hukum perkawinan adalah “hadiah yang diperoleh sebagai hadiah perkawinan/hadiah yang diterima dalam hubungannya dengan perkawinan yang berlangsung atau baru saja berlangsung. Oleh karenanya hadiah-hadiah (seperti hadiah ulang tahun, hadiah atas suatu prestasi, atau hadiah-hadiah lainnya) baik yang diberikan oleh orang tua atau oleh orang lain, tidak dapat dikatakan sebagai hadiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan.

Bahwa oleh karena itu 36 lembar saham dimaksud bukan merupakan warisan dan bukan pula merupakan hadiah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkawinan, maka hasil penjualan atas saham itu demikian pula harta benda yang lain dibeli dari uang yang berasal dari penjualan saham itu (*Quod Non* ada) tidak dapat diartikan sebagai harta bawaan.

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi dapat diberikan oleh karena *judex facti* (putusan pengadilan tinggi denpasar yang menguatkan putusan pengadilan negeri denpasar) salah menerapkan hukum karena kurang dalam memberikan pertimbangan hukum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *judex facti* berpendapat bahwa 2 (dua) bidang tanah sertifikat hak tanah nomor 1493/kelurahan kerobokan kelod surat ukur tanggal 30 desember 2004 nomor 1154/kerobokan kelod/2004 dengan luas 751 m<sup>2</sup> dan sertifikat hak milik nomor 5344/desa ungasan surat ukur tanggal 18-12-2001 nomor 1377/2001 dengan luas 5.500 m<sup>2</sup> atas nama Rina Nurjaya dibeli oleh tergugat dengan uang milik pribadi tergugat yaitu uang hasil kerja diamerika serikat dan uang hasil penjualan 36 (tiga enam puluh) lembar saham milik orang tua tergugat pada PT. Kuta Seaview Cottage, tetapi tidak didukung oleh bukti yang sah dan kuat untuk mendukung pendapat tersebut karena dalam persidangan terungkap bahwa jual beli atas tanah yang diatasnya terbit SHM nomor 5344 terdijauh hari sebelum penjualan

saham milik orang tua tergugat pada PT. Kuta Seaview Cottage yaitu pada tanggal 17 februari 2005, sedangkan mengenai uang tergugat hasil kerja dari amerika serikat ternyata tidak ada bukti yang sah dan kuat mendukung dalilnya tersebut.

Bahwa telah terbukti barang tidak bergerak dan bergerak sebagaimana dimuat dalam peritum penggugat kovensi ke-2 adalah diperoleh oleh penggugat dan tergugat dalam masa perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, barang-barang tersebut adalah gono-gini penggugat dan tergugat.

Bahwa gugatan penggugat dalam rekonvensi berisi tuntutan barang-barang lain yang tidak berkait dengan gugatan kovensi sehingga seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Cencen Kurniawan tersebut dan membatalkan putusan pengadilan tinggi denpasar nomor 06/PDT/2015/PT.DPS tanggal 24 maret 2015 yang menguatkan putusan pengadilan Negeri denpasar nomor 60/Pdt/2014/PN.Dps tanggal 3 september 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah :

Memperhatikan Undang-Undang nomo 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang diatas, Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi memberikan keputusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi CENCEN KURNIAWAN tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 06/PDT/2015/PT.DPS tanggal 24 maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 3 september 2014.

Dalam konvensi gugatan konvensi yang diajukan oleh Pihak Cencen Kurniawan :

- Mengabulkan gugatan penggugat kovensi sebagian.

- Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perawinan antara penggugat dan tergugat yaitu sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah seluas 751 m<sup>2</sup> beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di kelurahan kerobokan kelod, kecamatan kuta utara kabupaten badung. Sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 1493/kelurahan kerobokan kelod, surat ukur tanggal 30-12-2004 nomor 1154/kerobokan kelod/2004 atas nama Rina Nurjaya.

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.**

### **4.2.1 Penyelesaian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan.**

Pada dasarnya Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan persatuan antara laki laki dengan perempuan yang mana akan menimbulkan hak dan kewajiban suami dan isteri, maka dari perkawinan akan timbul berupa harta bersama selama perkawinan dilangsungkan oleh suami dan isteri, hukum waris dan hak asuh anak.

Akibat hukum dalam hubungan kekeluargaan diatur oleh hukum keluarga, sedangkan akibat hukum dalam bidang harta kekayaan diatur dalam harta benda (kekayaan) perkawinan. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas dan ditinjau secara mendalam , mengingat sebelumnya perkawinan dilakukan, biasanya masing-masing pihak membawa sendiri harta bendanya ke dalam perkawinan dan kemudian selama perkawinan para pihak memperoleh harta kekayaan yang diusahakan pihak memperoleh harta kekayaan yang diusahakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Maka oleh sebab itu sering dalam suatu keluarga terjadi permasalahan diantaranya masalah mengenai harta, yang didalamnya adanya ketidak keseimbangan dalam pembagian harta keluarga (harta bersama) yang menciptakan konflik antara suami isteri yang sering kali berujung perceraian.

Jika perceraian terjadi antara suami dan isteri maka akibat dari perceraian tersebut menurut ketentuan pasal 41 Undang – Undang perkawinan, ada 3 (tiga) hal yang perlu dipatuhi sebagai akibat perkawinan putus karena perceraian tiga hal tersebut adalah, yaitu :

A. Pertama.

Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anak mereka semata – mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, maka pengadilan lah yang harus memberi keputusan.

B. Kedua.

Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana bapak menyatakan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

C. Ketiga.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>1</sup>

Suatu yang baru bagi kita ialah meskipun sudah tidak ada ikatan ada perkawinan bagi suami isteri, bila ternyata bekas isteri tidak mampu pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan kepada bekas isteri. Dengan ketentuan tersebut kiranya pembentukan undang – undang bermaksud agar bekas isteri tidak akan terlantar kehidupannya setelah menjadi janda, di samping bahwa suami yang bermaksud akan menceraikan isterinya harus berfikir masak – masak dan akibat – akibat yang mungkin timbul dikemudian hari.<sup>2</sup>

Perceraian yang dalam gugatan cerai pasangan non-Muslim juga dapat dilakukan di Pengadilan Negeri. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dengan demikian, suami yang menggugat cerai istrinya harus mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal istrinya saat itu. Namun jika tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak jelas dan tidak diketahui atau berpindah-pindah, gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan di wilayah kediaman penggugat.<sup>3</sup>

Didalam sebuah pernikahan baik itu dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki yang mana akan menjadi suami isteri, mereka telah mempunyai sebuah harta sebelum pernikahan dilangsungkan yang mana disebut sebagai harta bawaan suami atau isteri.

---

<sup>1</sup> Undang – undang nomor 1 tahun 1974 “ *tentang perkawinan* ” pasal 41 ayat (1-3).

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukum perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, PT. SINAR GRAFIKA, cetakan pertama, Januari 2006, hlm 410.

<sup>3</sup> Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 20 (1) tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Harta Bawaan yang dibawa oleh suami atau isteri menjadi hak seluruhnya atas harta bawaan tersebut sebagai mana yang berada didalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat 2 yang mengatur, “ *Harta bawaan masing – masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah harta bawaan dan penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*”.

Jika terjadinya perceraian antara pasangan suami isteri maka akan timbulnya permasalahan hukum, salah satunya tentang pembagian harta bersama atau harta gono gini yang dikumpulkan selama perkawinan mereka tersebut.

Harta bersama merupakan harta yang dikumpulkan suami dan istri selama perkawinan berlangsung, harta gono gini (harta bersama) dibagi menjadi dua bagian merupakan benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak.<sup>4</sup>

Jika perkawinan dilangsungkan maka yang terjadi adalah masing – masing pihak yang melangsungkan perkawinan tetapi tidak ada perjanjian lain yang terkait harta bendanya, maka antara suami isteri bersangkutan menurut hukum telah terjadi pencampuran harta benda secara bulat. Artinya jika sebelum melangsungkan perkawinan tidak dibuat perjanjian khusus yang mengatur harta kekayaan mereka setelah perkawinan nanti berarti keduanya tunduk pada hukum harta perkawinan yang mengatur tentang pencampuran harta benda.

Dalam perkawinan dengan sistem pencampuran harta benda secara bulat, suami bertindak sebagai pengurus (*beheer*) atas harta benda persatuan pencampuran tersebut. Pencampuran harta benda perkawinan meliputi semua barang-barang bergerak atau tidak bergerak dari suami dan isteri baik yang telah dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan maupun yang akan didapat sepanjang perkawinan berlangsung perkecualiannya adalah terhadap barang-barang yang diberikan dengan Cuma – Cuma kepada suami atau isteri baik secara penghibah maupun dengan surat wasiat (*legaat atau efsstelling*).

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang ditimbulkan dari perceraian suami dan isteri dalam hal memutuskan, menyelesaikan sengketa tersebut yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, yang mana dalam sengketa harta bersama yang penulis angkat dalam tugas akhir para pihak berdomisili Jl Batu Belig, Kabupaten Badung maka dengan itu kekuasaan

---

<sup>4</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta, Cetakan ke dua, 2008 hlm 2.

absolut dalam memutuskan, menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut adalah Pengadilan Negeri Denpasar.

#### **4.2.2 Analisis Putusan Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Harta Bersama Dengan Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2015.**

Dalam permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah tentang harta Bersama atau harta gono gini antara Rina Nurjaya dan Cencen Kurniawan, yang mana telah penulis jelaskan pokoknya diatas, maka dari itu penulis akan menganalisis terkait permasalahan-permasalahan yang timbul diakibatkan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

Cencen Kurniawan sebagai mantan suami Rina Nurjaya selaku Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi, yang bertempat tinggal di jalan batu belig, kecamatan kuta utara, kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Kartika Putri Yosodiningrat SH.MH dan partner yang beralamat di Twin Plaza Hotel Gedung Henry Yosoningrat. Bahwa Cencen Kurniawan sebagai penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Pengadilan tingkat pertama, Pemohon banding, dan Pemohon tingkat Kasasi.

RINA NURJAYA sebagai mantan istri Cencen Kurniawan selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang bertempat tinggal di jalan pelangi nomor 15 banjar batu belig, desa kerobokaan kelod, dengan ini memberikan kuasa kepada Chris harno SH dan kawan – kawan para advokad berkantor LBH gesori. Bahwa Rina Nurjaya sebagai Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi, Termohon banding, dan Termohon pada tingkat kasasi.

Cencen Kurniawan dan Rina Nurjaya telah melangsungkan perkawinan di Douglas County Pada tanggal 9 mei 1999, Nevada Amerika Serikat dan dicatatkan pada kantor Douglas County Nevada pada tanggal 11 mei 1999 dan telah didaftarkan Pada Konsultan Jendral Republik Indonesia di Los Angeles pada tanggal 6 Desember 2006 dengan Nomor 60/KONS/PERK/XII/2006 sebagaimana ternyata dalam akta nomor 0183073.

Dari Pernikahan yang dilangsungkan antara Rina Nujaya dengan Cencen Kurniawan, mereka hidup sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama, yaitu :

1. Celsy Maya Kuniawan, perempuan, lahir pada tanggal 15 Agustus 2003 di Pasadena, Los Angeles, Amerika Serikat dan telah didaftarkan pada konsula Jendral Repulik Indonesia di Los Angeles pada tanggal 12 Maret 201 15 Agustus 2003 di Pasadena, Los Angeles, Amerika Serikat dan telah didaftarkan pada konsulat Jendral Repulik Indonesia di Los Angeles pada



tanggal 12 Maret 2004 dengan Nomor 22/KONS/KEL/III/2004, sebagaimana ternyata dalam Akta Kelahiran 120036300203 tertanggal 16 Oktober 2003

2. Cayden Rae Kuniawan perempuan, lahir pada tanggal 15 Desember 2006 di Pasadena, Los Angeles, Amerika Serikat dan telah didaftarkan pada konsula Jendral Republik Indonesia di Los Angeles pada tanggal 06 Desember 2006 dengan Nomor 166/KONS/KEL/XII/2006, sebagaimana ternyata dalam Akta Kelahiran 120061915281 tertanggal 30 Nopember 2006.

Perkawinan antara Rina Nurjaya dengan Cencen Kurniawan telah putus diakibatkan Putusan Pengadilan pada tanggal 30 April 2013 dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 608/Pdt.G/2012/PN.Dps, yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar melalui putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 127/Pdt/2013/PT.Dps tertanggal 6 Nopember 2013 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dapat dikatakan bahwa perkawinan antara Cencen Kurniawan dengan Rina Nurjaya telah putus pada tanggal 6 Nopember dikarenakan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 127/Pdt/2013/PT.Dps.

Setelah terjadi nya perceraian yang di akibatkan Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 608/Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 30 April 2013 dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar melalui putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 127/Pdt/2013/PT.Dps tertanggal 6 Nopember 2013, maka dari perceraian tersebut akan timbul pembagian harta bersama selama perkawinan dilangsungkan antara Cencen Kurniawan dengan Rina Nurjaya.

Cencen Kurniawan Selaku mantan suami dari Rina Nurjaya mengajukan gugatan kepada Rina Nurjaya dikarenakan ada indikasi untuk mengalihkan harta bersama yang telah dikumpulkan mereka selama perkawinan dilangsungkan, harta yang dimaksudkan adalah meliputi barang tetap atau barang tidak bergerak dan barang bergerak yang berhasil dikumpulkan selama perkawinan maka patut disebut harta tersebut adalah harta bersama atau harta gono gini.

Didalam pokok permasalahan yang diajukannya gugatan oleh Cencen Kurniawan kepada Rina Nurjaya terhadap harta bersama tersebut, meliputi sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 751 m<sup>2</sup> beserta bangunan diatasnya terletak di kelurahan kerobokan kelod, kecamatan kuta utara. Bersertifikat atas nama RINA NURJAYA.
2. Sebidang tanah seluas 5.500 m<sup>2</sup>, beserta bangunanya yang terdiri di atasnya terletak didesa ungasan, kecamatan kuta selatan, yang bersertifikat atas nama RINA NURJAYA.

3. Sebuah mobil nissan X-TRL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam tahun 2010 nomor polisi DK 1793 IW, BPKB atas nama Rina nurjaya.
4. Sebuah mobil toyota alphad warna putih, tahun 2008 nomor polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina nurjaya.
5. Mesin untuk membuat kopi (*Coffe Machine*)

Cencen Kurniawan berasumsi bahwa dari pihak dari Rina Nurjaya yang mana telah menguasai harta bersama, yang dikumpulkan selama perkawinan mereka tersebut adanya indikasi Rina Nurjaya tidak mau membagi harta bersama yang meliputi harta bergerak atau harta tidak bergerak dengan pihak Cencen Kurniawan, walaupun telah beberapa kali diperingatkan untuk supaya apa yang menjadi haknya Cencen Kurniawan diserahkan kepada pihak Cencen Kurniawan.

Maka dari penjelasan tersebut pihak Cencen Kurniawan menyatakan bahwa harta bersama yang telah dikumpulkan selama perkawinan dilangsungkan tersebut untuk dibagikan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan cara  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian pertama Harta bersama menjadi bagian Cencen Kurniawan dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian pertama Harta bersama menjadi bagian Rina Nurjaya.

Terhadap Gugatan yang diajukan oleh Cencen Kurniawan selaku mantan suami atau Penggugat dalam Konvensi kepada Rina Nurjaya, maka dari itu Rina Nurjaya selaku Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi, menggugat/rekonvensi kembali Cencen Kurniawan dan sekaligus memberikan jawaban terhadap Gugatan yang diajukan kepada dirinya. Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Rina Nurjaya diajukan pada tanggal 24 April 2015 yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Di dalam Rekonvensi Rina Nurjaya dan sekaligus jawaban atas gugatan yang diajukan kepadanya, Rina Nurjaya menolak bahwa harta yang menjadi perkara tersebut oleh pihak Cencen Kurniawan adalah harta bersama yang dikumpulkan selama perkawinan dengan Rina Nurjaya.

Jauh sebelum perkawinan antara Rina Nurjaya dengan Cencen Kurniawan, pihak Rina Nurjaya sudah memiliki Harta Bawaan berupa saham PT. Kuta Seaview cottage sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar yang mana saham ini dimiliki oleh pihak tergugat sejak tahun 1978 merupakan pemberian orang tua (vide Akta pendirian PT. Kuta Seaview Cotteage Nomor 60 tanggal 20 denpasar 1978 yang dibuat oleh dihadapan Notaris Sugiarti Hostiadi, Denpasar.

Kemudian Harta bawaan atas pemberian orang tua tersebut dijual tahun 2005, dengan saham sebanyak 36 lembar oleh pihak Rina Nurjaya dengan harga jual seluruhnya Rp.9.750.000.000.00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), (vide akta perjanjian pengikatan jual beli saham nomor 66 tanggal 17-02-2005 yang dibuat dihadapan notaris Josef Sunar Wibisono, Denpasar), dan hasil penjualan saham ini, dipergunakan untuk membeli barang yang bergerak dan tidak bergerak yang mana menjadi pokok permasalahan harta bersama dengan Cencen Kurniawan.

Sebagaimana yang disebutkan didalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 35 ayat 2 yang mengatur, “ *Harta bawaan masing – masing suami dan isteriserta harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah harta bawaan dan penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*”.

Dapat dikatakan bahwa harta yang menjadi permasalahan antara Cencen Kurniawan dengan Rina Nurjaya adalah harta bawaan Rina Nurjaya yang telah diberikan oleh orangtua kepada Rina Nurjaya berupa saham PT. Kuta Seaview cottage sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar yang mana saham ini dimiliki oleh pihak Rina Nurjaya sejak tahun 1978.

Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan bahwa harta yang menjadi permasalahan merupakan harta bawaan yang dimiliki oleh Rina Nurjaya yang telah diberikan oleh orangtua Rina Nurjaya sejak tahun 1978, dan Pengadilan Negeri Denpasar telah memutuskan harta bersama yang dimiliki oleh Cencen Kurniawan dengan Rina Nurjaya, meliputi harta dan hutang-hutang sebagai berikut :

Hak sewa atas sebidang tanah seluas 1.440m<sup>2</sup> sertifikat hak milik nomor 6415 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atas nama Ongsi Tjin.

Hak sewa atas sebidang tanah hak milik nomor 1980/Kelurahan Krobokan seluas 1.900m<sup>2</sup> atas nama Gusti Ketut Rai terletak di Kelurahan Krobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.

Sebuah mobil mercedez benz E 250 nomor polisi B216POR. Mobil ini adalah merupakan persekot pembayaran awal dari over kontrak hak sewa tanah.

Uang tunai sisa over kontrak dari hak sewa atas tanah yang tersebut dalam huruf b diatas sebesar Rp.3.450.000.000

Satu buah lukisan Aris Smit gunung agung ukuran besar dibeli tahun 2008

Satu buah lukisan Aris Smit ukuran kecil dibeli tahun 2008

Satu buah lukisan Ida Bagus Indra bergambar perempuan bali berkebaya warna putih dibeli tahun 2011 sebagai hadiah dari penggugat untuk tergugat.

Satu buah lukisan Ida Bagus Indra bergambar perempuan bali dibeli tahun 2011.

Deposito atas nama cencen kurniawan sebesar Rp.450.000.000,00 di BPR Lestari.

Deposito atas nama Cencen Kurniawan di Standard Chartered Investasi sebesar Rp.400.000.000,-

Hutang-hutang, berupa :

Hutang kepada Bentan sebesar Rp.1.500.000,00

Hutang untuk perbaikan rumah di Batu Belig akibat dirusak oleh penggugat berupa:

Hutang perbaikan rumah kepada Paulus Sabata Bara,S.T ( Kontraktor ) setelah pengusiran tergugat dibulan mei 2012 sebesar Rp. 407.800.000.

Hutang ke Yoga (kanara) sebesar Rp. 83.694.000.

Hutang pembelian batu di Quantum sebesar Rp. 341.263.680.

Hutang penggugat di kartu kredit tambahan citi bank sebesar Rp.170.000.000.

Hutang tergugat pada hitel rana beach selama bertepatan di hotel beach bersama anak-anak diusir bulan mei 2012 sebesar Rp.381.885.000,00 adalah sah merupakan harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan antara pihak tergugat dan tergugat.

Berdasarkan keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar terkait permasalahan harta bersama antara Rina Nurjaya dengan Cencen Kurniawan, maka dengan itu Majelis Hakim yang memutuskan untuk membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara membaginya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) sebagian pertama menjadi bagian Cencen Kurniawan dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) sebagian kedua menjadi bagian Rina Nurjaya.

Menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sudah sepatutnya Rina Nurjaya menguasai seluruhnya atas harta yang diberikan oleh orangtuanya pada tahun 1978 berupa saham PT. Kuta Seaview cottage sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar yang mana saham ini dimiliki oleh pihak Rina Nurjaya.

Bahwa jika mengacu pada pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengenai harta bawaan, yang menyatakan bahwa suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan mengenai harta bendanya. Dapat dikatakan suami atau isteri yang mana sebelum dilangsungkannya pernikahan pasangan suami isteri, yang mana suami atau perempuan telah memiliki harta bawaan sebelum dilangsungkan pernikahan, baik itu berupa warisan dari orang tua, maka dapat dikatakan ia berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan.

Selain memutuskan Harta Bersama yang berhasil dikumpulkan oleh Cencen Kurniawan dengan Rina Nurjaya, Majelis Hakim menetapkan bahwa jatuhnya hak asuh terhadap kedua orang anak perempuan tersebut jatuh kepada Rina Nurjaya selaku ibu kandung, dari anak perempuan yang bernama.

Chelsy Maya Kurniawan, lahir pada tanggal 15 Agustus 2003

Cayden Rae Kurniawan, lahir pada tanggal 15 Nopember 2006

Berdasarkan bukti tersebut, telah dapat dibuktikan bahwa kedua anak Rina Nurjaya dan Tergugat Rekonvensi Cencen Kurniawan berada dibawah asuhan dan pendidikan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung setelah perkawinan antara Cencen Kurniawan dan Rina Nurjaya putus karena perceraian.

Menurut ketentuan Pasal 45 Ayat 1 jo Ayat 2 menyebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku selama anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memutuskan bahwa menghukum Tergugat Rekonvensi (Cencen Kurniawan) selaku ayah dari Chelsy Maya Kurniawan dan Cayden Rae Kurniawan untuk membayar biaya nafkah/biaya keperluan hidup anak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak putusnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai dengan anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

Terkait akan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Menurut pihak Cencen Kurniawan bahwa Majelis Hakim yang memutuskan perkara

tersebut kurang tepat dalam memutuskan hukum terkait harta bersama yang menjadi pokok permasalahan antara Cencen Kurniawan dengan Rina Nurjaya.

Maka dari itu Cencen Kurniawan mengajukan banding akan putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama kepada Pengadilan Tinggi Denpasar.

Setelah diajuakannya banding oleh Cencen Kurniawan kepada Pengadilan Tinggi Denpasar, bahwa Majelis Hakim telah memberikan Keputusan dengan Nomor Putusan 06/Pdt/2015/PT.Dps pada tanggal 24 Maret 2015 yang pada intinya adalah Majelis Hakim banding telah menguatkan putusan yang telah diberikan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Setelah dikeluarkan nya Putusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor Putusan 06/Pdt/2015/PT.Dps, maka pihak Cencen Kurniawan mengajukan kembali gugatan tersebut dikarenakan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan pokok perkara permasalahan kurang tepat dalam memutuskan hukum kepada Mahkamah Agung atau tingkat Kasasi.

Sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar telah diberitahukan kepada Cencen Kurniawan selaku Penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding pada tanggal 22 maret 2015, kemudian Cencen Kurniawan dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 mei 2015 diajukan pemohon kasasi pada tanggal 28 mei 2015 sebagaimana ternyata dari surat permohonan kasasi perkara nomor 60/Pdt`G/2014P/PN.Dps yang dibuat oleh wakil panitera pengadilan denpasar. Permohon tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterma di paniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 28 mei 2015.

Setelah diajukannya memori kasasi oleh pihak Cencen Kurniawan pada tanggal 28 Mei 2015 oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpsaar beserta alasan-alasan yang diajukannya memori kasasi oleh pihak Cencen Kurniawan, maka dari itu Cencen Kurniawan selaku Pemohon Pemohon Kasasi telah memberitahukan kepada pihak Rina Nurjaya selaku Termohon Kasasi pada tanggal 18 Juni 2015.

Setelah diterimanya memori Kasasi yang diajukan pihak Cencen Kurniawan kepada Mahkamah Agung, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Cencen Kurniawan terkait harta bersama selama perkawinan di dilangsungkan dengan Rina Nurjaya, pada pokok putusannya sebagai berikut :



Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor 06/PDT/2015/PT.Dps pada tanggal 24 Maret 2014 yang mana putusan tersebut menguatkan putusan sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Dps pada tanggal 3 September

Selain membatalkan putusan putusan sebelumnya, Majelis Hakim pada tingkat Kasasi memberikan Putusan dalam Konvensi dan sekaligus menetapkan Harta Bersama antara Cencen Kurniawan dengan Rina Nurjaya meliputi :

Sebidang tanah seluas 751 m<sup>2</sup> beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di kelurahan kerobokan kelod, kecamatan kuta utara kabupaten badung. Sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 1493/kelurahan kerobokan kelod, surat ukur tanggal 30-12-2004 nomor 1154/kerobokan kelod/2004 atas nama Rina Nurjaya.

Sebidang tanah seluas 5.500 m<sup>2</sup> beserta bangunan yang terdiri di atasnya terletak di desa ungasan dalam sertifikat hak milik nomo 5344/desa ungasan, surat ukur tanggal 18-12-2001 nomor 1377/2001 atas nama Rina Nurjaya.

Sebuah mobil nissan X-TRL 2.5 CVT XT/AT warna hitam, tahun 2010 nomor polisi DK 1793 IW nomor rangka MHBF2EF1AA0004631, nomor mesin QR25893381A, BPKB nomor R/77445/III/10.

Sebuah mobil toyota alphard warna putih, tahun 2008, nomor polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya.

Mesin untuk membuat kopi (*coffe machine*)

Untuk pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama antara Cencen Kurniawan dengan Rina Nurjaya, menurut ketentuan hukum yang berlaku perihal dalam pembagian harta bersama sebagai berikut :

- a.  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian harta bersama menjadi bagian Cencen Kurniawan.
- b.  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian ke dua harta bersama menjadi bagian Rina Nurjaya.

Maka dari itu perkara antara Rina Nurjaya dengan Cencen Kurniawan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2015 telah mengenyampingkan tujuan hukum, yaitu rasa keadilan untuk Rina Nurjaya sebagai pemilik harta bawaan yang diperoleh sebelum pernikahan antara Rina Nurjaya dan Cencen Kurniawan dilangsungkan.

Aristoteles berpendapat bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil adalah bila orang itu mengambil lebih dari bagian semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga adalah orang yang tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap adil.<sup>5</sup>

Dalam hal ini tujuan hukum dibagi menjadi 3 bagian, pertama hukum meninjau dari segi keadilan (*Gerechtigkeit*) merupakan satu tujuan hukum yang utama disamping kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), keadilan sendiri berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban.<sup>6</sup> Diantara sekian hak yang dimiliki manusia, terdapat sekumpulan hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah tuhan yang maha esa, yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia.



---

<sup>5</sup>Kedua macam keadilan dalam arti khusus ini kemudian banyak disebut sebagai keadilan distributi dan keadilan konstitutif, diakses <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> pada tanggal, 03-juli 2020 pukul 11:30 WIB.

<sup>6</sup> Tujuan hukum dibagi tiga, segi keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, <http://rasiuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html> diakses pada tanggal 12 juni 2020 pukul 20:00 WIB.